

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Timur.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Timur.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Timur.
9. Bidang adalah bidang pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Timur.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Timur.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Timur.
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Timur.
13. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Timur.
14. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Timur.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Timur.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan untuk menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri atas:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat;
    c. Bidang Perdagangan;
    d. Bidang Koperasi;
    e. Bidang Usaha Kecil dan Menengah;
    f. UPTD; dan
    g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat, terdiri atas:
    a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
(3) Bidang Perdagangan, terdiri atas:
    a. Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen;
    b. Seksi Pendataan Izin Usaha Perdagangan, Penyaluran Produksi dan Ekspor Impor; dan
    c. Seksi Pasar.
(4) Bidang Koperasi, terdiri atas:
    a. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi;
    b. Seksi Pembinaan Usaha, Permodalan dan Simpan Pinjam; dan
    c. Seksi Akuntabilitas dan Penilaian Kinerja Koperasi.
(5) Bidang Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas:
    a. Seksi Perberdayaan Usaha Kecil dan Menengah;
    b. Seksi Permodalan Usaha Kecil dan Menengah; dan
    c. Seksi Pengembangan Jaringan Pasar dan Promosi.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas:
a. memimpin dan membina dinas dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten;

b. menyiapkan kebijakan umum daerah di bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
c. menetapkan kebijakan teknis di bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah di kabupaten yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
d. menandatangani surat-surat dinas dalam lingkup Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
e. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah; dan
f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
d. peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program antarinstansi terkait di kabupaten di bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
e. pemberian rekomendasi perizinan, pendaftaran perusahaan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
f. pembinaan dan pengembangan perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
g. pemantauan dan pengawasan operasional pelaksanaan perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
h. promosi, informasi dan pameran bagi upaya pengembangan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
i. penyediaan dan kelancaran distribusi barang beredar dan jasa bagi kepentingan perdagangan dan masyarakat;
j. pelaksanaan penyidikan di bidang pendaftaran perusahaan dan perlindungan konsumen;
k. pengawasan barang beredar dan jasa, penerapan standar, perbaikan serta peningkatan mutu barang dan jasa, perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan memfasilitasi sertifikasi Eko Labeling, Sertifikasi Standar Mutu, Sertifikasi Mutu Barang bagi kemudahan pemasaran dalam dan luar negeri; dan
l. pembinaan UPTD.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai kewenangan:

a. menyediakan dukungan pengembangan perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
b. merencanakan dan mengendalikan pembangunan secara makro di bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
c. melaksanakan pelatihan bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
d. melakukan kerjasama dalam bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah dengan pihak lain;
e. melaksanakan pembangunan pasar tradisional, percontohan, daerah tertinggal, pasar seni, pasar lelang dan gudang *sortasi*;
f. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengelolaan pasar;
g. melaksanakan promosi hasil usaha dan menyelenggarakan pameran, promosi dengan upaya kerjasama luar negeri bagi keperluan, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
h. menyediakan dukungan fasilitas pengembangan, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah serta merencanakan kawasan, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
i. mengupayakan pengadaan dan penyaluran barang dan pengendalian pasar bagi kebutuhan kabupaten serta perlindungan bagi konsumen dan penyaluran barang dan pendaftaran perusahaan; dan
j. melaksanakan kegiatan kemetrologian, laboratorium penelitian dengan sertifikasi mutu barang, peningkatan pengembangan sumber daya manusia potensial di bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan dan pengelolaan administrasi, keuangan serta penyusunan program.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat serta melakukan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, program kerja evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
b. pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan ketatalaksanaan;
c. penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala;
d. penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
e. pelaksanaan, evaluasi, pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan program serta penyiapan informasi untuk mendukung kegiatan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
f. pelaksanaan koordinasi dengan bagian, bidang dan unit pelaksana teknis dinas dalam bidang penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
g. penyusunan laporan tahunan dinas;
h. penyusunan laporan kinerja dinas;
i. penyiapan data, informasi dan hubungan masyarakat; dan
j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

(1) Sekretariat, terdiri atas:
    a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi surat menyurat, penataan arsip, dokumentasi, perjalanan dinas, kerumahtanggaan, perlengkapan, kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, peningkatan sumber daya aparatur, ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat.
(2) Subbagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan dan mempersiapkan bahan, data untuk penyusunan perencanaan program kerja dan kegiatan, rencana strategis, program kerja jangka pendek dan jangka panjang dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, belanja langsung dan belanja tidak langsung, verifikasi,

mempersiapkan konsep Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan, pertanggungjawaban, laporan keuangan, pengendalian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan serta penyusunan akuntabilitas kinerja dinas.

Paragraf 3
Bidang Perdagangan

Pasal 12

(1) Bidang Perdagangan adalah unsur pelaksana teknis di bidang perdagangan.
(2) Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan dan pelayanan serta penyusunan teknis pembinaan usaha perdagangan dan perlindungan konsumen, pemasaran dan penyaluran produksi dan pendaftaran usaha serta ekspor impor.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang perdagangan;
b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemberian perizinan usaha di bidang perdagangan dalam negeri;
c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemberian surat keterangan asal di bidang perdagangan luar negeri;
d. penyiapan pedoman dan petunjuk teknis serta bimbingan dan pembinaan pelaksanaan sarana perlindungan konsumen, pembangunan sarana perekonomian dan pasar, pendaftaran perusahaan, promosi, sarana ekspor impor dan pengawasan mutu barang;
e. penyiapan bahan analisa iklim usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri;
f. penyiapan bahan informasi kegiatan perdagangan dalam dan luar negeri;
g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama teknis di bidang perdagangan dalam negeri dan luar negeri; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Bidang Perdagangan, terdiri atas:
    a. Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen;
    b. Seksi Pendataan Izin Usaha Perdagangan, Penyaluran Produksi dan Ekspor Impor; dan
    c. Seksi Pasar.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

Pasal 16

(1) Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data pembinaan, bimbingan, penyuluhan dan evaluasi pembinaan usaha perdagangan dan perlindungan konsumen.
(2) Seksi Pendataan Izin Usaha Perdagangan, Penyaluran Produksi dan Ekspor Impor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data pembinaan, bimbingan dan evaluasi bimbingan, petunjuk teknis, pemberian rekomendasi usaha perdagangan, pendaftaran usaha dan ekspor impor.
(3) Seksi Pasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data pembinaan, bimbingan, pengawasan distribusi barang, petunjuk teknis dan pengelolaaan pasar.

Paragraf 4
Bidang Koperasi

Pasal 17

(1) Bidang Koperasi adalah unsur pelaksana teknis di bidang koperasi.
(2) Bidang Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Bidang Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan dan pelayanan serta penyusunan petunjuk teknis pemberdayaan kelembagaan dan usaha koperasi.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Koperasi mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang koperasi;
b. penyiapan bahan pedoman dan bimbingan serta pembinaan pemberdayaan kelembagaan koperasi;

c. penyusunan bahan dan data pelaksanaan klasifikasi;
d. penyiapan bahan pedoman dan bimbingan serta pembinaan pemberdayaan permodalan dan usaha simpan pinjam koperasi;
e. penyiapan bahan pedoman pembinaan dan bimbingan teknis akuntabilitas dan penilaian kinerja kelembagaan dan usaha koperasi; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

(1) Bidang Koperasi, terdiri atas:
    a. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi;
    b. Seksi Pembinaan Usaha, Permodalan dan Simpan Pinjam; dan
    c. Seksi Akuntabilitas dan Penilaian Kinerja Koperasi.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi.

Pasal 21

(1) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data pembinaan, bimbingan, pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan koperasi.
(2) Seksi Pembinaan Usaha, Permodalan dan Simpan Pinjam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data pembinaan permodalan, bimbingan, pengembangan, evaluasi dan perlindungan usaha koperasi.
(3) Seksi Akuntabilitas dan Penilaian Kinerja Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data pedoman, pembinaan dan bimbingan teknis, perangkingan, penilaian kesehatan koperasi, evaluasi terhadap kinerja kelembagaan dan usaha koperasi.

Paragraf 5
Bidang Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 22

(1) Bidang Usaha Kecil dan Menengah adalah unsur pelaksana teknis di bidang usaha kecil dan menengah.
(2) Bidang Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Bidang Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan dan pelayanan serta penyusunan petunjuk teknis pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang usaha kecil dan menengah;
b. penyiapan bahan pedoman, petunjuk teknis, bimbingan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah;
c. penyiapan bahan pedoman, petunjuk teknis, bimbingan dan pembinaan usaha kecil dan menengah di bidang permodalan usaha kecil dan menengah;
d. penyiapan bahan pedoman, petunjuk teknis, bimbingan dan pembinaan usaha kecil dan menengah dalam pengembangan jaringan pasar dan promosi produk usaha kecil dan menengah; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

(1) Bidang Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas:
    a. Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah;
    b. Seksi Permodalan Usaha Kecil dan Menengah; dan
    c. Seksi Pengembangan Jaringan Pasar dan Promosi.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 26

(1) Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis, bimbingan dan pembinaan, pemberdayaan usaha kecil dan menengah.
(2) Seksi Permodalan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis, bimbingan dan pembinaan di bidang permodalan usaha kecil dan menengah.
(3) Seksi Pengembangan Jaringan Pasar dan Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis, bimbingan dan pembinaan di bidang pengembangan jaringan pasar dan promosi produk usaha kecil dan menengah.

BAB III
UPTD

Pasal 27

(1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas di lapangan.
(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat setempat.

Pasal 28

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 29

(1) UPTD dapat dibentuk berdasarkan kemampuan dan kebutuhan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta berdasarkan hasil analisis beban kerja.
(2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 31

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
(3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.
(4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(6) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 32

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi serta UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan dinas serta dengan instansi lain di luar dinas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 33

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Bupati menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.
(2) Dalam hal Sekretaris atau Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian atau Kepala Seksi menurut bidang tugas masing-masing untuk mewakilinya.
(3) Dalam hal Kepala Subbagian atau Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris atau Kepala Bidang menunjuk salah seorang Kepala Subbagian atau Kepala Seksi lainnya pada Sekretariat atau bidang tersebut untuk mewakilinya.

Pasal 34

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PADA JABATAN

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 35

(1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengangkatan, pemberhentian dan penilaian pejabat fungsional pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Eselonering

Pasal 36

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.

(3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(5) Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 37

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(3) Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(4) Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(5) Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 38

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dinas dibebankan pada APBK serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

(1) Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Bagan struktur organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

UPTD yang telah dibentuk dengan Peraturan Bupati sebelumnya tetap melaksanakan tugas sampai dengan dibentuk UPTD yang baru sesuai dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabi'ul Akhir 1438 H

Plt. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

AMHAR ABUBAKAR

Diundangkan di Idi
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabi'ul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

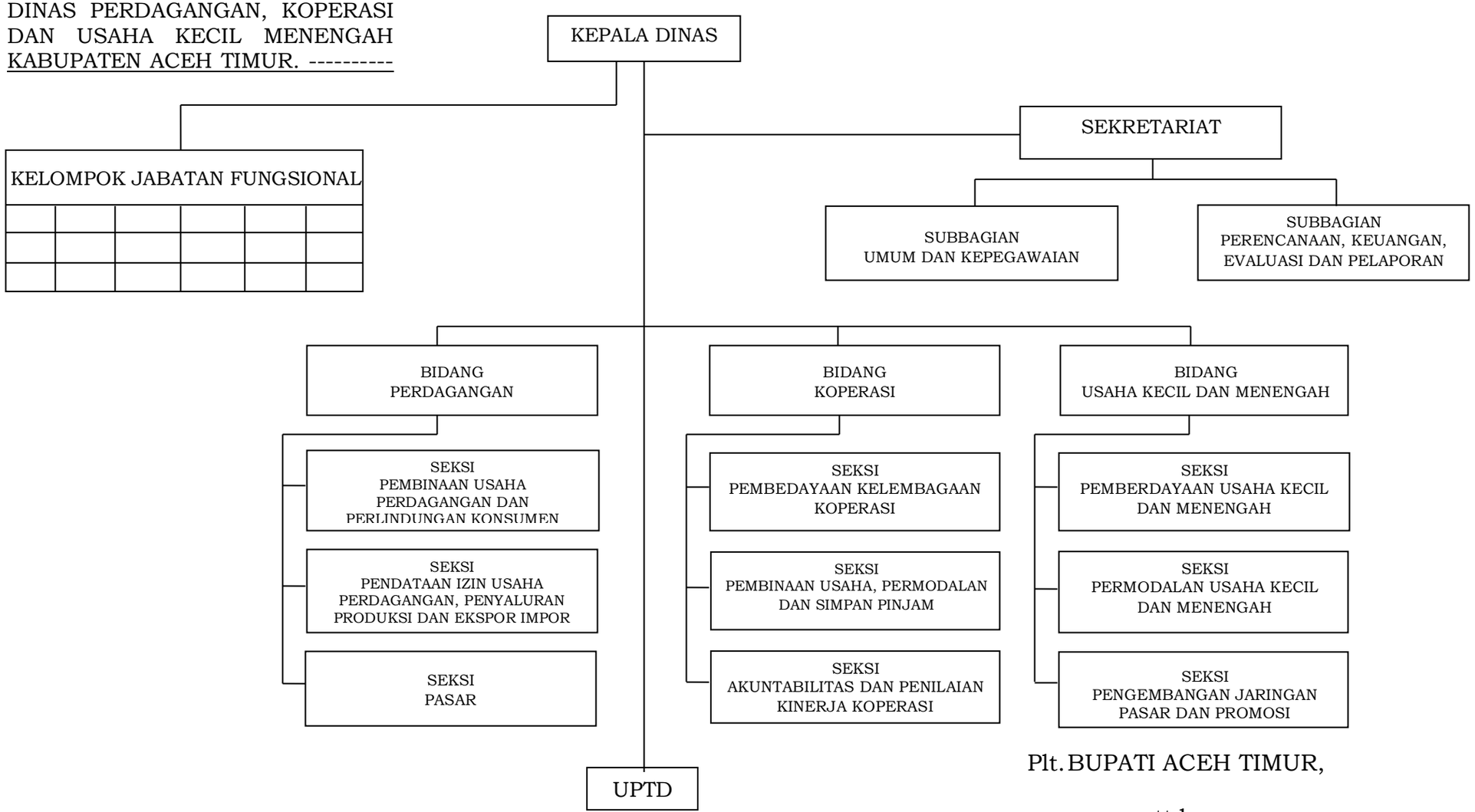
BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M.JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN ACEH TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN ACEH TIMUR. ----------



Plt. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

AMHAR ABUBAKAR